

TESIS
EPISTEMOLOGI PENAFSIRAN FEMINIS LAKI-LAKI INDONESIA
TENTANG POLIGAMI DAN *NUSYŪZ*



Oleh:
Daafiqin Syaqqi Maulana
NIM: 23205031077

Diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar Magister Agama

YOGYAKARTA
2025



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1435/Un.02/DU/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : Epistemologi Penafsiran Feminis Laki-Laki Indonesia Tentang Poligami dan Nusyuz

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DAAFIQIN SYAQIQ MAULANA, S.Ag
Nomor Induk Mahasiswa : 23205031077
Telah diujikan pada : Jumat, 09 Mei 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 689d4fc6f1ee

Ketua Sidang


Prof. Dr. Hj. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED



Valid ID: 689d3f91e0ef9

Penguji I


Dr. Siti Khodijah Nurul Aula, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 68a479c6c3269

Penguji II

Dr. Ali Imron, S.Th.I., M.S.I
SIGNED



Valid ID: 68a54fad3d96a8

Yogyakarta, 09 Mei 2025

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Daafiqin Syaqq Maulana
NIM : 23205031077
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Ilmu Al-Qur'ān dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Al-Qur'ān dan Tafsir

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 2 Mei 2025

Saya yang menyatakan,



Daafiqin Syaqq Maulana

NIM: 23205031077

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Daafiqin Syaqqi Maulana
NIM : 23205031077
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi: Ilmu Al-Qur'ān dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Al-Qur'ān dan Tafsir

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiasi di dalam naskah tesis ini, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 2 Mei 2025

Saya yang menyatakan,



Daafiqin Syaqqi Maulana

NIM: 23205031077

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Ilmu Al-Qur'ân dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

EPISTEMOLOGI PENAFSIRAN FEMINIS LAKI-LAKI INDONESIA TENTANG POLIGAMI DAN NUSYUZ

Yang ditulis oleh :


Nama : Daafiqin Syaqqi Maulana
NIM : 23205031077
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Ilmu Al-Qur'ân dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Al-Qur'ân dan Tafsir

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'ân dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 2 Mei 2025

Pembimbing,



Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.

NIP : 197110191996032001

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وَبَنَاتٍ وَأَتَّعُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

(Q.S. al-Nisa' [4]: 1)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, karya ini saya persembahkan kepada keluarga dan orang tua saya sendiri yaitu **Ayahanda H.M Lukmanul Hakim, S.E dan Ibunda Hj Uswatun Hasanah, S.Pd.I**, sepasang kekasih yang saling mencintai, saling menguatkan, dan saling support. Mereka seperti dalam dunia yang penuh bunga dan desiran air menghanyutkan rindu, dengan suaranya suasana hati bisa tenang, dengan hujannya membuatku lebih paham kapan harus berjalan dan kapan harus berlari. Serta untuk Abi H. Abdul Aziz, S.Pd.I dan Umi Hj. Nurhasanah, S.Pd.I yang selalu membimbing dan mensupport di setiap waktu dalam menyelesaikan tesis ini, semoga abi dan umi selalu diberikan kesehatan dan kemudahan di setiap saat. Tidak lupa pula adik saya, Alaysa Shafa Malika yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada saya, semoga selalu bahagia dan sukses dalam mengejar impian. Dan tunangan saya tercinta Nabila Khoirol Azka, S.E, seorang perempuan cantik yang menjadi cahaya disetiap langkah serta inspirasi dalam setiap perjuangan saya. Semoga tesis ini menjadi langkah awal bagi kita untuk membangun masa depan yang indah bersama. Dan tidak lupa saya sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi, MA.,M.Phil.,P.hd selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Robby Habiba Abror, S.Ag.,M.Hum. selaku dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga.
3. Dr. Ali Imron, S.Th.I.,M.S.I selaku ketua program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S2)
4. Prof. Dr. Hj. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A Dosen Penasehat Akademik Saya, sekaligus sebagai dosen pembimbing yang selama ini begitu *telaten* dalam menghadapi saya yang serba memiliki pengetahuan terbatas. Dengan ini, beliau telah benar-benar membuka mata saya serta mengajaknya untuk melihat begitu luasnya dunia.
5. Dosen-dosen panutan yang selalu menemani dalam proses akademik saya.
6. Segenap keluarga besar saya di mana pun kalian berada, terima kasih atas segala dukungan, nasehat dan doa yang tak pernah henti.
7. Rofiatul Ubaidillah selaku kakak tingkat yang telah memberikan masukan dalam penelitian saya.
8. Teman-teman seperjuangan program studi Ilmu Al Qur'an dan Tafsir konsentrasi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir kelas C ak. 23 yang tidak dapat

saya sebutkan satu-persatu.

Mudah-mudahan karya sederhana ini tidak hanya menjadi bukti kecil dari perjalanan panjang saya, tetapi juga menjadi wujud syukur atas segala cinta, doa, dan dukungan yang tak henti-hentinya saya terima. Untuk mereka yang telah menjadi cahaya dalam gelap, penguat saat saya lemah, dan pengingat bahwa setiap langkah ini berarti, mudah-mudahan semua ini bisa saya persembahkan sebagai tanda terima kasih yang tak pernah cukup diucapkan. Semoga karya ini dapat menjadi amal jariyah dan memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya, sebagaimana doa dan harapan yang selalu mengalir dari orang-orang terdekat saya.

Yogyakarta, 2 Mei 2025

Penulis,



Daafiqin Syaqq Maulana

NIM: 23205031077

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Fenomena ketimpangan gender dalam penafsiran tentang ayat-ayat poligami dan *nusyūz* menjadi perhatian serius dalam kajian tafsir kontemporer. Selama ini, penafsiran terhadap isu-isu tersebut cenderung bias patriarkal dan tidak mempertimbangkan pengalaman perempuan secara adil. Munculnya tokoh-tokoh laki-laki feminis Indonesia seperti Husein Muhammad, Faqihuddin Abdul Kodir, dan Nasaruddin Umar menjadi wacana baru dalam studi tafsir gender. Mereka tidak hanya menawarkan kritik terhadap tafsir klasik, tetapi juga menghadirkan pendekatan baru yang berorientasi pada prinsip keadilan, rahmah, dan kesalingan dalam relasi rumah tangga. Penelitian ini merumuskan tiga permasalahan pokok: *pertama*, bagaimana konsep penafsiran feminis laki-laki Indonesia tentang poligami dan *nusyūz*, *kedua*, bagaimana struktur epistemologi yang digunakan dalam penafsirannya, dan *ketiga*, bagaimana implikasi penafsiran tersebut dalam konteks sosial dan keagamaan.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan jenis penelitian kepustakaan yang menitikberatkan pada analisis teks. Sumber data primer berasal dari karya-karya Husein Muhammad, Faqihuddin Abdul Kodir, dan Nasaruddin Umar, sementara data sekunder diperoleh dari literatur penunjang yang relevan dengan tema poligami, *nusyūz*, dan studi feminisme laki-laki. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi, display, dan verifikasi data. Pendekatan ini dipilih untuk menggali struktur epistemologi sumber penafsiran, metode dan validitas dari tiga tokoh terhadap isu poligami dan *nusyūz*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penelitian ini menyimpulkan bahwa Husein Muhammad, Faqihuddin Abdul Kodir, dan Nasaruddin Umar sebagai tiga tokoh mufasir laki-laki feminis menawarkan reinterpretasi progresif terhadap isu poligami dan *nusyūz* dengan menolak praktik yang tidak adil dan patriarkal. Ketiganya menjadikan keadilan, kesetaraan gender, dan kemanusiaan sebagai prinsip utama penafsiran, meskipun dengan pendekatan yang beragam seperti Husein Muhammad menekankan maqāṣid al-syarī‘ah dan moral universal, Faqihuddin mengusung pendekatan mubāḍalah berbasis kesalingan dan Nasaruddin menggunakan pendekatan filosofis-sufistik yang menekankan kesetaraan spiritual. Secara epistemologis, mereka bersumber pada Al-Qur’an dan Hadis, namun menekankan konteks historis dan pengalaman perempuan sebagai elemen penting. Pendekatan ini menunjukkan pergeseran metodologis dari tafsir tekstual menuju tafsir kontekstual dan etis, yang secara konseptual membangun paradigma tafsir inklusif, membebaskan, dan responsif terhadap realitas keadilan dalam kehidupan perempuan Muslim.

Kata Kunci: Epistemologi, Feminis Laki-Laki, Poligami dan *Nusyūz*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين ditulis muta‘aqqidīn

عدة ditulis ‘iddah

C. Ta’ Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة ditulis hibah

جزية ditulis jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti kata shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti oleh kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”.

كرامة الأولياء ditulis karāmah al-auliya’

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dammah, ditulis dengan tanda t.

الفطر زكاة

ditulis

zakāt al-fiṭri

D. Vokal Pendek

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif

ditulis

ā

جاهلية

ditulis

jāhiliyyah

fathah + ya' mati

ditulis

ā

يسعى

ditulis

yas'ā

kasrah + ya' mati

ditulis

ī

كريم

ditulis

karīm

dammah + wawu mati

ditulis

ū

فروض

ditulis

furūd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati

ditulis

ai

بينكم

ditulis

bainakum

fathah + wawu mati

ditulis

au

قول

ditulis

qaulun

G. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أنتم

ditulis

a'antum

أعدت	ditulis	u‘iddat
لئن شكرتم	ditulis	la’in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti oleh Huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	al-Qur’ān
القياس	ditulis	al-qiyās

2. Bila diikuti oleh Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السما	ditulis	s-samā’
الشمس	ditulis	asy-syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

الفروض ذوي	ditulis	ẓawī al-furūd
السنة أهل	ditulis	ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur peneliti panjatkan kepada Ilahi Robbi yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunianya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul Epistemologi Penafsiran Feminis Laki-Laki Indonesia Tentang Poligami dan *Nusyūz*. Guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar magister agama program studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Peneliti menyadari segala kekurangan dan keterbatasan yang ada sehingga dalam penyelesaian Tesis ini tak luput dari bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini izinkan peneliti menyampaikan untaian terimakasih yang tiada bernilai dibandingkan bantuan dan motivasi yang telah diberikan, untaian terimakasih itu peneliti sampaikan kepada:

1. Prof. Noorhaidi, MA.,M.Phil.,P.hd selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Robby Habiba Abror, S.Ag.,M.Hum. selaku dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga.
3. Dr. Ali Imron, S.Th.I.,M.S.I selaku ketua program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S2)
4. Prof. Dr. Hj. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A Dosen Penasehat Akademik Saya, sekaligus sebagai dosen pembimbing yang selama ini begitu *telaten* dalam menghadapi saya yang serba memiliki pengetahuan terbatas. Dengan ini, beliau telah benar-benar membuka mata saya serta mengajarkannya untuk melihat begitu luasnya dunia.
5. Dosen-dosen panutan yang selalu menemani dalam proses akademik saya.
6. Segenap keluarga besar saya di mana pun kalian berada, terima kasih atas segala dukungan, nasehat dan doa yang tak pernah henti.
7. Teman-teman seperjuangan program studi Ilmu Al Qur'an dan Tafsir konsentrasi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir kelas C ak. 23 yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.

Akhirnya peneliti berdo'a dan berharap, semoga amal dan karya ini diterima di sisi Allah Swt., sehingga hamba menjadi hamba-Nya yang selalu dalam lingkaran cinta-Nya. Selanjutnya, kritik dan saran yang membangun senantiasa peneliti harapkan demi kesempurnaan karya ini. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan.


Yogyakarta, 2 Mei 2025

Penulis,



Daafiqin Syaqq Maulana

NIM: 23205031077



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1. Tujuan Penelitian.....	4
2. Manfaat Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	5
1. Epistemologi Penafsiran	5
2. Kajian Tokoh Feminis Indonesia.....	8
3. Poligami dan <i>Nusyūz</i>	10
E. Kerangka Teori.....	13
1. Pengertian Epistemologi.....	15

2. Objek dan Tujuan Epistemologi.....	16
F. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian	20
2. Sumber Data	20
3. Teknik pengumpulan Data	21
4. Teknik Analisis Data	21
5. Pendekatan Penelitian.....	22
G. Sistematika Penulisan	23
BAB II DISKURSUS SEPUTAR POLIGAMI DAN <i>NUSYŪZ</i> SERTA TOKOH FEMINIS INDONESIA.....	25
A. Diskursus Seputar Poligami	25
1. Memahami Poligami: Antara Makna Bahasa dan Realitas Syariat.....	25
2. Membaca Poligami Lewat Lensa Hukum Islam	26
3. Poligami Dalam Lintasan Waktu: Sejarah Budaya dan Perspektif Islam	36
B. Diskursus Seputar <i>Nusyūz</i>	39
1. Mengurai Makna <i>Nusyūz</i> Dalam Perspektif Islam	39
2. <i>Nusyūz</i> Dalam Sorotan Hukum Islam	42
3. Akibat Hukum <i>Nusyūz</i> : Ketika Relasi Rumah Tangga Terganggu oleh Ketimpangan Peran.....	45
C. Biografi Tokoh Laki-Laki Feminis Indonesia.....	48
1. Husein Muhammad	49
2. Faqihuddin Abdul Kodir	52
3. Nasaruddin Umar	55
BAB III KONSEP PENAFSIRAN FEMINIS LAKI-LAKI INDONESIA TENTANG POLIGAMI DAN <i>NUSYŪZ</i>.....	60

A. Poligami Dalam Sorotan Tokoh Feminis Laki-Laki Indonesia	60
1. Husein Muhammad dan Poligami	60
2. Faqihuddin Abdul Kodir dan Poligami.	64
3. Menimbang Poligami dalam Islam ala Nasaruddin Umar	70
B. <i>Nusyūz</i> Dalam Timbangan Keadilan Gender: Pandangan Tokoh Laki-Laki Feminis	73
1. Mendekonstruksi <i>Nusyūz</i> Dalam Kaca Mata Husein Muhammad.....	73
2. <i>Nusyūz</i> Bukan Milik Perempuan: Perspektif Mubadalah dari Faqihuddin Abdul Kodir	76
3. Pendekatan Kritis Nasaruddin Umar Terhadap Pemaknaan <i>Nusyūz</i>	83
C. Analisis Komparasi Perbedaan dan Persamaan	86
BAB IV STRUKTUR EPISTEMOLOGI PENAFSIRAN FEMINIS LAKI-LAKI INDONESIA TENTANG POLIGAMI DAN <i>NUSYŪZ</i>.....	89
A. Epistemologi Penafsiran Poligami dan <i>Nusyūz</i> Menurut Feminis Laki-Laki	89
1. Sumber Penafsiran.....	89
2. Metode Penafsiran	92
3. Validitas Penafsiran.....	96
B. Implikasi Metodologis Tentang Poligami dan <i>Nusyūz</i>	99
1. Husein Muhammad	99
2. Faqihuddin Abdul Kodir	100
3. Nasaruddin Umar	100
C. Implikasi Konseptual Tentang Poligami dan <i>Nusyūz</i>	101
1. Husein Muhammad	101
2. Faqihuddin Abdul Kodir	102
3. Nasaruddin Umar	102

D. Analisis Komparasi Perbedaan dan Persamaan	105
BAB V PENUTUP.....	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran-Saran	108
DAFTAR PUSTAKA.....	110
CURRICULUM VITAE.....	117



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Pemetaan Penafsiran Feminis Laki-Laki Indonesia Tentang Poligami	85
Tabel 3.2 Pemetaan Penafsiran Feminis Laki-Laki Indonesia Tentang <i>Nusyūz</i>	86
Tabel 4.1 Pemetaan Analisis Komparatif Struktur Epistemologi Penafsiran Feminis Laki-Laki Indonesia Tentang Poligami dan <i>Nusyūz</i>	103



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dalam Islam telah menjadi topik yang menarik banyak perhatian. Diantara isu yang paling kontroversial adalah mengenai poligami¹ dan *nusyūz*² karena berhubungan dengan otoritas kekuasaan laki-laki. Seperti Ashgar Ali Engineer salah satu tokoh feminis asal India yang memperbolehkan laki-laki berpoligami dengan dalih untuk menyantuni janda dan anak yatim.³ Kemudian Amina Wadud berpendapat *nusyūz* adalah bentuk ketidak harmonisan rumah tangga, bukan bentuk ketidak patuhan suami atau istri.⁴ Maka dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa poligami dan *nusyūz* menjadi isu kontroversial yang perlu ditelaah dengan sudut pandang feminis laki-laki karena hal tersebut berhubungan dengan otoritas kekuasaan laki-laki.

Kemudian jika ditinjau dari penelitian sebelumnya yang telah mengkaji kritik feminis terhadap kedua isu tersebut diantaranya, Yuni Asih dalam tesisnya mengkaji konstruksi seksualitas laki-laki dan perempuan serta wacana dominan normalisasi poligami dalam forum

¹ Risno Paputangan and Sopyan AP Kau, "Argumen Kaum Feminis Terhadap Penolakan Poligami di Indonesia", *As-Syams: Jurnal Hukum Islam*, vol. 1 (2020), p. 131.

² Khairuddin and Abdul Jalil Salam, "Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur'an dan Hadis (Kajian Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Rumah Tangga)", *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, vol. 4 (2021), p. 183.

³ Ashgar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam* (Yogyakarta: LSPPA 7 CUSO, 1994), p. 224.

⁴ Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading The Sacred Text From a Women's Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999), p. 77.

poligami Indonesia.⁵ Kemudian Mufti Ramadhan yang meneliti kepentingan persetujuan istri dalam Undang-Undang Pernikahan dari pendapat *sad adz-dzari'ah* dan hukum Islam modern.⁶ Selain itu Nor Salam dalam artikelnya membahas konsep *nusyūz* yang kebanyakan diartikan secara parsial dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik.⁷ Selanjutnya Muh. Rizal Hamdi yang mengkaji konsepsi *nusyūz* dan *siqaq* dalam hukum pernikahan Islam yang fokus pada Q.S. al-Nisa' [4]: 34 dan 128.⁸ Maka penelitian yang secara khusus membahas epistemologi penafsiran feminis oleh laki-laki Indonesia terhadap poligami dan *nusyūz* masih terbatas. Sebagian besar studi lebih berfokus pada analisis hukum tanpa mempertimbangkan bagaimana laki-laki dengan kesadaran feminis menafsirkan kedua isu tersebut.

Kesenjangan diatas menunjukkan perlunya eksplorasi lebih lanjut mengenai bagaimana feminis laki-laki Indonesia yang mendukung nilai-nilai feminis memahami dan menafsirkan poligami dan *nusyūz*. Penelitian ini juga menawarkan kebaruan dengan mengeksplorasi perspektif laki-laki feminis Indonesia dalam menafsirkan konsep poligami dan *nusyūz*. Pendekatan ini diharapkan agar dapat memberikan sebuah pemahaman

⁵ Yuni Asih, "Diskursus Dominan Seksualitas Laki-Laki dan Perempuan Dalam Poligami di Sosial Media", Tesis (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga).

⁶ Mufti Ramadhan, "Urgensi Persetujuan Istri Dalam Pernikahan Poligami Dalam Pasal 5 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis *Sadd Adz-Dzari'ah*)", Tesis (Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2019).

⁷ Nor Salam, "Konsep *Nusyuz* Dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Kajian Tafsir *Maudhu'i*)", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, vol. 7 (2015).

⁸ Muh. Rizal Hamdi, "Konsepsi *Nusyuz* dan *Siqaq* Dalam Hukum Perkawinan Islam", *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab*, vol. 1 (2021).

yang lebih komprehensif mengenai bagaimana nilai-nilai feminis dapat diinternalisasi oleh laki-laki dan mempengaruhi interpretasi mereka terhadap teks-teks agama yang berkaitan dengan hubungan gender. Kemudian, Kajian ini juga bertujuan untuk mengisi kesenjangan literatur yang selama ini lebih banyak didominasi oleh perspektif feminis perempuan, sehingga dapat memperkaya diskursus mengenai keadilan gender dalam konteks Islam di Indonesia.⁹

Dalam beberapa dekade terakhir, kesadaran akan pentingnya menafsirkan kembali teks agama dengan pendekatan keadilan gender telah meningkat.¹⁰ Namun, diskursus tafsir feminis sering didominasi oleh perspektif perempuan, sementara dalam perspektif laki-laki masih terbatas. Fenomena tokoh laki-laki di Indonesia yang menggunakan pendekatan feminis dalam menafsirkan masalah gender seperti poligami dan *nusyūz* merupakan perkembangan menarik yang perlu diteliti lebih lanjut. Kehadiran feminis laki-laki dapat menawarkan perspektif baru dalam membangun pemahaman yang lebih inklusif terhadap teks keagamaan, sekaligus menggugat dominasi penafsiran bias patriarki. Maka dengan menyelidiki epistemologi, atau dasar pengetahuan, yang digunakan oleh feminis laki-laki dapat memahami kedua konsep tersebut. Dengan

⁹ Fitria and May Lita Wardiya Ningsih, “Epistemologi Kesenjangan Gender di Indonesia dalam Konteks Islam dan Struktur Sosial Perspektif Mufidah Cholil”, *Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora*, vol. 3 (2024), p. 45.

¹⁰ Ulvia Khoirunisa Bisanti et al., “Dinamika Modernisasi Agama : Eksplorasi Penafsiran Baru, Adaptasi Praktik, Dan Menghadapi Tantangan Kontemporer”, *Socio Religia*, vol. 5 (2024).

demikian, dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan penafsiran yang lebih progresif dan relevan tentang keadilan gender.¹¹

Penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana struktur epistemologi feminis laki-laki Indonesia dalam menafsirkan poligami dan *nusyūz*. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan yang lebih kaya tentang bagaimana epistemologi dibentuk, dipertahankan, atau ditantang, serta bagaimana epistemologi penafsiran tersebut dapat mempengaruhi dalam aspek sosial dan keagamaan. Dengan pemaparan di atas penelitian ini ditujukan untuk dapat memberikan pemahaman yang integral mengenai interaksi antara penafsiran agama dan sosial.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep penafsiran feminis laki-laki Indonesia tentang poligami dan *nusyūz*?
2. Bagaimana struktur epistemologi penafsiran feminis laki-laki Indonesia tentang poligami dan *nusyūz*?
3. Bagaimana implikasi penafsiran feminis laki-laki Indonesia tentang poligami dan *nusyūz*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a) Mendeskripsikan konsep penafsiran feminis laki-laki Indonesia tentang poligami dan *nusyūz*.

¹¹ Eni Zulaiha, "Analisa Gender dan Prinsip-Prinsip Penafsiran Husein Muhammad Pada Ayat-Ayat Relasi Gender", *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, vol. 3 (2018), p. 4.

- b) Mendeskripsikan struktur epistemologi yang digunakan oleh feminis laki-laki Indonesia dalam menafsirkan poligami dan *nusyūz*.
- c) Mengetahui implikasi penafsiran feminis laki-laki Indonesia terhadap poligami dan *nusyūz*.

2. Manfaat Penelitian

- a) Manfaat Teoritis: kajian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan, khususnya dalam konteks Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan teori dan pendekatan dalam kajian tafsir tematik.
- b) Manfaat Praktis: Hasil kajian ini dapat menjadi patokan dan referensi bagi peneliti lain yang tertarik untuk mengkaji tema serupa, serta mendorong lahirnya kajian lanjutan yang lebih mendalam dalam isu-isu tafsir berbasis keadilan gender.

D. Kajian Pustaka

Kajian mengenai poligami dan *nusyūz* bukanlah sesuatu yang baru, karena banyak yang telah membahas dalam kajian-kajian terdahulu. Dan adanya tinjauan ini ditujukan untuk mengetahui keorisinilan penelitian yang dilakukan. Sejauh ini, berikut beberapa tema serta tujuan yang mendekati penelitian ini, di antaranya:

1. Epistemologi Penafsiran

Epistemologi penafsiran adalah kajian yang berpusat pada dasar-dasar pengetahuan dan metode yang digunakan untuk memahami teks atau fenomena. Dalam studi agama, epistemologi penafsiran sangat

penting karena melibatkan pemahaman teks suci, yang seringkali berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan sosial, budaya, dan spiritual. Dalam hal ini penulis mendapatkan beberapa penelitian tentang epistemologi penafsiran sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Kamaruddin Mustamin dan Basri dari IAIN Sultan Amai Gorontalo,¹² membahas tentang epistemologi Farid Esack yang mempunyai rumusan tafsir berbentuk emansipatoris atau hermeneutika pembebasan dalam menjawab permasalahan sosial yang terjadi di Afrika Selatan. Berbeda dengan Ibnu Mas'ud dkk yang meneliti Epistemologi Tafsir Surah Al-Fatihah Karya Aceng Zakaria.¹³ Kajian ini mengkaji epistemologi dengan menggunakan dua pendekatan teori kebenaran, yakni teori korespondensi dan teori pragmatisme. Teori penilaian suatu penafsiran sebagai benar apabila terdapat keselarasan antara hasil penafsiran dengan kenyataan tujuan atau kejadian yang terjadi di alam raya. Sementara itu, teori pragmatisme menganggap suatu penafsiran sah apabila penafsiran tersebut mampu memberikan solusi konkrit atau pencerahan yang berdampak positif bagi kehidupan masyarakat.

Selanjutnya Nurul Huda yang menulis artikel jurnal tentang epistemologi penafsiran Abdurra'uf dan Quraish Shihab dalam ayat

¹² Kamaruddin Mustamin and Basri, "Epistemologi Penafsiran Farid Esack terhadap Ayat-Ayat Pembebasan", *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner*, vol. 5 (2020).

¹³ Ibnu Mas'ud et al., "Epistemologi Penafsiran Aceng Zakaria Dalam Kitab Tafsir Al-Fatihah", *Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia*, vol. 2 (2023), p. 1.

seribu dinar.¹⁴ Hasil penelitiannya ditemukan perbedaan dalam menafsirkan ayat Q.S at-Thalaq ayat 2-3 antara kedua tokoh mufassir. Salah satunya dari sumber penafsiran yang dikutip, as-Singkili merujuk pada hadits dan pendapat dalam Tafsir al-Khazin, Tafsir Baidhawi, Tafsir karangan as-Sa'labi dan Tafsir Manafi' al-Qur'an. Sementara Quraish Shihab merujuk pada munasabah, analisis leksikal-linguistik, pendapat ulama', hadits dan ra'yu. Senada dengan penelitian Wendi Parwanto yang juga meneliti Epistemologi Dan Tendensi Penafsiran Tentang Q.S. Al-Fatihah Dalam Tafsir Abdul Rauf Al-Singkili Dan Said Bin Umar Al-Kedah, perbedaannya terletak di objek tafsir dan ayat yang dikaji menggunakan surat al-fatihah.¹⁵

Senada dengan penelitian yang dilakukan Nurul Huda, Ihsan Nurmansyah melakukan penelitian dan menuliskannya dalam artikel jurnal dengan judul Epistemologi Penafsiran Hamka dan Kemenag tentang Ummah Wahidah Dalam al-Qur'an.¹⁶ Dalam penelitian ini menjelaskan perbedaan dan persamaan dengan struktur epistemologi. Salah satunya dari segi sumber penafsiran Hamka meliputi hadits, munasabah, asbabun nuzul, pendapat sahabat dan tabi'in kemudian

¹⁴ Nurul Huda, "Epistemologi Penafsiran Ayat Seribu Dinar (at-Thalaq [65]: 2-3): Studi Komparasi Abdurra'uf as-Singkili dan M. Quraish Shihab", *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*, vol. 15 (2019).

¹⁵ Wendi Parwanto, "Epistemologi Dan Tendensi Penafsiran Dalam Tafsir Melayu-Jawi: Studi Tafsir Q.S. Al-Fatihah Dalam Tarjuman Al-Mustafid Karya Abdul Rauf Al-Singkili Dan Tafsir Nur Al-Ihsan Karya Said Bin Umar Al-Kedah", *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, vol. 7 (2022), p. 75.

¹⁶ Ihsan Nurmansyah, "Epistemologi Penafsiran Ummah Wahidah Dalam al-Qur'an: Studi Komparatif Antara Hamka dan Kementrian Agama RI", *Ibn Abbas: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir*, vol. 2 (2019).

dikombinasikan dengan akal dan berpatokan pada realitas. Kemudian Kementrian Agama RI dimulai dengan leksikal-linguistik, munasabah, hadits, asbabun nuzul dan mengkombinasikan dengan akal. Selanjutnya, dalam penelitian Epistemologi Tafsir Muhammad Syahrur dengan Analisis Teori Hudud yang ditulis oleh Sarmin, menyimpulkan bahwa pendekatan epistemologis Muhammad Syahrur dalam menafsirkan ayat-ayat ahkam melalui teori hudud memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan pendekatan para mufasir kontemporer lainnya, seperti Fazlur Rahman, Quraish Shihab, dan Abdullah Saeed.¹⁷

2. Kajian Tokoh Feminis Indonesia

Kajian tokoh feminis di Indonesia sangat penting untuk memahami dinamika perjuangan kesetaraan gender yang berakar pada konteks sosial, budaya, dan religius Indonesia. Tokoh feminis seperti Fatima Mernissi yang telah sangat membantu menggugat sistem patriarki dan mendorong transformasi sosial yang lebih adil bagi perempuan.¹⁸ Para tokoh ini memberikan perspektif kritis terhadap ketimpangan struktural yang dialami perempuan Indonesia, mulai dari advokasi kebijakan, penafsiran ulang teks agama, hingga pendidikan kesadaran gender. Dari pernyataan di atas, penulis menemukan beberapa penelitian terkait kajian tokoh feminis Indonesia sebagai berikut:

¹⁷ Sarmin, “Epistemologi Tafsir Kontemporer Muhammad Syahrur (Studi Analisis Teori Hudud)”, Tesis (Jakarta: Institut PTIQ Jakarta, 2023), p. 2.

¹⁸ Aisya Ahmad, Abd Hadi, and Muhammad Hambal Shafwan, “Pendidikan Islam dan Feminisme: Analisis Pemikiran Fatima Mernissi tentang Pendidikan Perempuan dan Implikasinya terhadap Pendidikan Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam al-Thariqah*, vol. 9 (2024), p. 256.

Dalam penelitian Martin Putra Perdana mahasiswa Universitas Darussalam Gontor pada tahun 2024 yang membahas asal-usul serta kajian feminis muslim di Indonesia.¹⁹ Bahwa masuknya paham feminis yang tersebar dan berkembang di masyarakat Indonesia, dimulai dari gelombang liberanisme dengan isu kesetaraan gender. Ajaran feminisme dan ajaran islam sangat bertentangan. Sehingga munculnya Islam liberal ada karena paham feminis masuk ke dalam Islam Indonesia. Sehingga pemerintah mempunyai program penting yaitu gender *mainstreaming*. Kemudian banyaknya kritik dari tokoh atau ulama di Indonesia terhadap feminis muslim di Indonesia. Pada intinya para feminis selalu berhipotesis bahwa Islam melakukan diskriminasi pada perempuan. Padahal kenyataannya Islam selalu memberikan ruang dan tempat yang baik untuk perempuan dengan ketetapan syariat Allah dalam Islam.

Kemudian penelitian Susanti Vera dengan judul Landasan Dasar Pemikiran Kajian Feminis di Indonesia Perspektif Husein Muhammad.²⁰ Dikatakan bahwa salah satu ciri modernitas di kalangan cendekiawan muslim yaitu tentang fenomena kajian feminis. Di Indonesia, wacana feminisme telah menunjukkan perkembangan yang signifikan, ditandai dengan munculnya berbagai karya dan aksi nyata, seperti yang dilakukan oleh Husein Muhammad. Maka dari itu, hasilnya

¹⁹ Martin Putra Perdana, "Melacak Asal-Usul Feminis Muslim di Indonesia dan Kajian Terhadapnya", *BIDAYAH: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, vol. 15 (2024).

²⁰ Susanti Vera, "Landasan Pemikiran Kajian Feminis di Indonesia Menurut Husein Muhammad", *Gunung Djati Conference Series*, vol. 20 (2023).

menunjukkan bahwa pemahaman terhadap tauhid dapat dimaknai sebagai bentuk rasa hormat kepada hak-hak asasi manusia. Hal ini memberikan harapan bagi perempuan melalui pendekatan pengertian yang inklusif dan luas, serta mengedepankan nilai-nilai rahmatan lil 'alamin dengan menjadikan al-Qur'an sebagai petunjuk utama.

3. Poligami dan *Nusyūz*

Dalam studi hukum Islam dan masalah gender, konsep poligami dan *nusyūz* sering diperdebatkan. Poligami yang secara umum merujuk pada kebiasaan seorang suami memiliki lebih dari satu istri, sering kali dipandang sebagai masalah yang kontroversial. Di sisi lain, para feminis sering mengkritik *nusyūz*, yang merujuk pada pembangkangan salah satu pihak dalam pernikahan, terutama perempuan terhadap suaminya. Berangkat dari pernyataan di atas, penulis menemukan beberapa penelitian dalam bentuk artikel, tesis ataupun disertasi terkait topik poligami dan *nusyūz* sebagai berikut:

Nur Faizah yang melakukan penelitian pada tahun 2016 dan menuliskan hasilnya dalam tesis yang berjudul *Poligami Dalam Pandangan Ulama Yang Tidak Menikah*.²¹ Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis dan interpretasi terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan konteks poligami. Penelitian difokuskan pada perbandingan penafsiran antara ulama yang belum menikah dan ulama yang sudah menikah.

²¹ Nur Faizah, "Poligami Dalam Pandangan Ulama Yang Tidak Menikah", Tesis (Jakarta: Institut PTIQ Jakarta, 2016).

kesimpulan penelitian ini mengungkapkan bahwa tidak ditemukan perbedaan penafsiran yang disebabkan oleh status pernikahan atau alasan pribadi ulama yang memilih untuk tidak menikah. Adapun perbedaan penafsiran mengenai poligami di kalangan para mufasir lebih disebabkan oleh perbedaan landasan pemikiran dan afiliasi teologis, disebabkan sosio-kultural di lingkungan dan zamannya, serta pengaruh dinamika perkembangan zaman.

Vitri Puspita Sari seorang mahasiswi yang melakukan penelitian pada tesisnya tentang Poligami dan Anti Poligami Pada Masa Kolonial di Minangkabau.²² Fokus kajian tesis ini adalah poligami dan anti poligami pada masa kolonial di Sumatra Barat dengan menggunakan metode sosio-historis yang bertujuan untuk mengelaborasi serangkaian peristiwa pada masa kolonial yang disebabkan karena adanya poligami di Minangkabau. Dan hasil dari penelitian ini adalah banyaknya ruang yang diberikan oleh budaya Minangkabau untuk melakukan poligami, itu disebabkan dua faktor, pertama laki-laki yang sudah menikah dalam adat Minangkabau berstatus *sumado*, dimana tidak boleh menetap terlalu lama di rumah sang istri karena tujuan pernikahannya hanya untuk kebutuhan biologis atau menghasilkan keturunan. Faktor kedua karena kebutuhan ekonomi dengan tujuan untuk meningkatkan posisi laki-laki di dalam masyarakat.

²² Vitri Puspita Sari, "Poligami dan Anti Poligami di Minangkabau Pada Masa Kolonial", Tesis (Padang: Universitas Andalas Padang, 2021).

Selanjutnya Miftahul Janah dan Muhammad Nasir mahasiswa, membuat penelitian pada tahun 2019 dalam artikel jurnal tentang Kritik penafsiran Amina Wadud Tentang *Nusyūz* Dengan Teori Hermeneutika Tauhid.²³ Dalam penelitian ini menjelaskan paradigma, prinsip, metode dan hasil penafsiran Amina Wadud tentang *nusyūz*. Berdasarkan penafsirannya, Amina Wadud memahami *nusyūz* dengan bentuk ketidak harmonisan rumah tangga. Sangat berbeda dengan pendapat secara umum yang mengatakan bahwa *nusyūz* adalah bentuk ketidak patuhan suami atau istri. Maka kritik penafsiran Wadud terletak pada pemahaman lafadz *qanitat* yang digunakan dalam konteks ketaatan kepada Allah, bukan kepada sesama makhluk hidup.

Nurvita Rahmayanti dan Zakiyatul Ulya mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2022 juga melakukan penelitian pada artikel jurnal yang Mengkoparasikan Pemikiran Wahbah Zuhaili dan Musdah Mulia Tentang Bagaimana Penyelesaian *Nusyūz*.²⁴ Penelitian ini membandingkan pemikiran dari Wahbah Zuhaili dan Musdah Mulia mengenai persamaan dan perbedaan dalam menyelesaikan kasus *nusyūz*. Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa penyelesaian *nusyūz* istri dilakukan melalui tahapan berupa nasehat, berpisah tempat tidur, pemukulan yang tidak membuat sakit, meskipun beliau lebih

²³ Miftahul Janah and Muhammad Nasir, "Hermeneutika Tauhid; Kritik Terhadap Penafsiran Amina Wadud Tentang *Nusyuz*", *Jurnal An-Nida'*, vol. 43 (2019).

²⁴ Nurvita Rahmayanti and Zakiyatul Ulya, "Komparasi Pemikiran Wahbah Zuhaili dan Musdah Mulia Tentang Penyelesaian *Nusyuz*", *Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam*, vol. 2 (2022).

menganjurkan untuk tidak melakukan kekerasan seperti memukul. Jika tidak berhasil, langkah terakhir adalah melibatkan pihak hakim. Adapun jika suami yang melakukan *nusyūz*, penyelesaiannya menurut Wahbah adalah istri dapat melepaskan hak nafkahnya atau mencapai kesepakatan damai dengan suami. Di sisi lain, Musdah Mulia mengusulkan penyelesaian *nusyūz*, baik dari pihak suami maupun istri dengan pendekatan yang sama, yaitu melalui nasehat, berpisah tempat tidur, dan musyawarah antara keduanya. Persamaan dari kedua pandangan ini berada pada dasar hukum yang dipakai, yaitu Surah an-Nisa' ayat 34 dan 128, sedangkan perbedaan utamanya terletak pada metode dan bentuk penyelesaian pada tahap akhir.

Dari beberapa kajian pustaka diatas, penulis menemukan perbedaan di antara tulisan-tulisan tersebut, yaitu belum ada penelitian yang membahas poligami dan *nusyūz* secara bersamaan. Maka dengan penelitian ini, yang mengkaji bagaimana epistemologi penafsiran feminis laki-laki Indonesia tentang poligami dan *nusyūz* menjadi pembaharuan bagi penelitian sebelumnya, serta memiliki peranan penting dalam perkembangan kajian tafsir.

E. Kerangka Teori

Epistemologi yaitu bagian dari filsafat yang membahas teori pengetahuan ilmiah dan berperan penting dalam menganalisis secara kritis proses perolehan ilmu. Karena ilmu pengetahuan bersifat dinamis dan terus berkembang, tidak jarang temuan-temuan lama dikritisi, direvisi, atau

disempurnakan oleh temuan-temuan baru. Epistemologi bersifat kritis terhadap konsep maupun teori yang telah mapan. Penguasaan terhadap epistemologi, khususnya dalam hal pendekatan-pendekatan untuk memperoleh pengetahuan, menjadi bekal penting dalam melakukan evaluasi kritis terhadap pemikiran konstruksi, baik milik orang lain ataupun diri sendiri. Maka dari itu, ketika para ilmuwan memiliki otoritas keilmuan yang kuat, perkembangan ilmu pengetahuan menjadi lebih mudah tercapai. Epistemologi turut membentuk dan mempengaruhi peradaban manusia secara global. Sebab, teori-teori pengetahuan mempunyai kontribusi besar dalam membangun peradaban. Untuk mengubah potensi alam menjadi produk ilmu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia, epistemologi merupakan landasan fundamental sekaligus alat strategi yang tak dapat diabaikan.²⁵

Meskipun rasionalisme menitikberatkan tugas akal sebagai sumber utama pengetahuan, ia tidak sepenuhnya menghiraukan fungsi indera. Indera tetap dianggap penting sebagai pemicu rangsangan bagi akal dan sebagai penyedia informasi awal yang memungkinkan akal bekerja. Namun, baik indera maupun akal memiliki keterbatasan. Hanya saja manusia hanya mampu menjangkau kebenaran sejauh kemampuannya, sedangkan objek-objek yang ditangkap pun bersifat fleksibel. Jadi pengetahuan manusia tidak pernah bersifat absolut dan tetap. Dalam konteks ini, kemampuan intuisi manusia menjadi aspek penting yang perlu

²⁵ Tira Reseki Pajriani et al., "Epistemologi Filsafat", *PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, vol. 1 (2023), p. 284.

dikembangkan. Sementara itu, dalam filsafat Hindu, dikenal tiga sumber kebenaran: teks suci, akal, dan pengalaman pribadi. Dalam kajian studi Islam, teori pengetahuan (epistemologi) juga mengalami perubahan yang signifikan. Terdapat tiga sistem epistemologi utama dalam tradisi Islam: bayani, burhani, dan irfani. Yang ketiganya menawarkan pendekatan yang berbeda dalam memahami dan memperoleh pengetahuan.

1. Pengertian Epistemologi

Secara etimologis, istilah epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata *episteme* yang berarti pengetahuan, dan *logos* yang berarti kata, pikiran, atau diskursus. Dengan demikian, epistemologi dapat diartikan sebagai ilmu atau wacana tentang pengetahuan. Dalam konteks filsafat, epistemologi merupakan cabang ilmu yang secara khusus mengkaji asal-usul, struktur, metode, serta validitas pengetahuan. Istilah ini menjadi populer di dunia Barat sebagai rujukan bagi teori-teori yang membahas bagaimana pengetahuan diperoleh, divalidasi, dan dikembangkan. Epistemologi memungkinkan kita untuk memahami dinamika perkembangan pengetahuan serta proses-proses ilmiah yang mendasarinya.²⁶

Epistemologi juga sudah banyak didefinisikan para ahli. Diantarnya P. Hardono Hadi yang dikutip oleh Mujamil Qomar, mengungkapkan bahwa epistemologi merupakan bagian filsafat yang mengkaji serta berusaha menentukan hakikat, cakupan (ruang lingkup),

²⁶ al-Munip, *Filsafat Ilmu*, Pertama edition (Jambi: Zabags Qu Publish, 2024), p. 12.

dasar pengetahuan, serta pertanggungjawaban atas klaim-klaim mengenai pengetahuan.²⁷ Senada dengan A. Rusdiana yang mengutip pendapat DW Hamlyn, mengartikan epistemologi seperti disiplin filsafat yang fokus pada kajian mengenai hakikat, dasar, dan ruang lingkup pengetahuan. Secara umum, epistemologi dapat dipahami sebagai pijakan konsep untuk menegaskan bahwa manusia memang dapat memiliki dan mempertanggungjawabkan pengetahuan.²⁸

2. Objek dan Tujuan Epistemologi

Dalam aktivitas sehari-hari, sering kali terjadi kekeliruan dalam membedakan antara objek dan tujuan, di mana keduanya dianggap serupa, sehingga menimbulkan ambiguitas dalam pemahaman. Padahal, apabila ditelusuri lebih dalam, objek dan tujuan memiliki makna yang berbeda. Objek merupakan sasaran kajian atau perhatian, sedangkan tujuan lebih berkaitan dengan harapan atau tujuan akhir yang ingin diraih. Meskipun terdapat perbedaan akan tetapi keduanya saling berkaitan tentang objek menjadi sarana untuk mencapai tujuan.

Dalam konteks epistemologi, yang pertama kali diperkenalkan oleh Plato sebagai bagian dari subsistem filsafat, objek pengetahuan menjadi pusat perhatian utama. Jujun S. Suriasumantri menyatakan bahwa epistemologi subjek mencakup seluruh proses yang terlibat dalam memperoleh pengetahuan. Dengan demikian, teori pengetahuan

²⁷ Mujamil Qomar, *Epistemologi Pendidikan Islam Dari Metode Rasional Hingga Metode Kritik* (Jakarta: Erlangga, 2005), p. 3.

²⁸ A. Rusdiana, *Filsafat Ilmu*, Pertama edition (Bandung: Tresna Bhakti Press Bandung, 2018), p. 43.

menitikberatkan pada proses tersebut sebagai jalur penting untuk mencapai tujuan akhir berupa kebenaran atau pemahaman ilmiah. Tanpa objek, proses menuju tujuan tidak memiliki arah, dan sebaliknya, tanpa tujuan, objek kehilangan makna dalam konteks pencarian pengetahuan.²⁹

Sedangkan menurut Jacques Maritain, sebagaimana dikutip oleh Nur Cholifah Husan, tujuan epistemologi bukanlah untuk menjawab pertanyaan “apakah saya dapat tahu?”, melainkan sebagai mengidentifikasi persyaratan yang memungkinkan untuk memperoleh pengetahuan. Pernyataan ini menegaskan bahwa epistemologi tidak hanya fokus pada pencapaian pengetahuan semata, meskipun hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari prosesnya. Sebaliknya, fokus utama epistemologi adalah pada pengembangan kemampuan dan pemahaman tentang kondisi-kondisi yang memungkinkan pengetahuan dapat diperoleh dengan sah dan terverifikasi.³⁰

Maka dalam dinamika perkembangan pengetahuan, rumusan tujuan epistemologi memiliki arti yang strategis. Rumusan ini mendorong kesadaran bahwa kita seharusnya tidak merasa cukup hanya dengan memiliki pengetahuan, tetapi juga perlu memahami proses atau cara untuk memperolehnya. Hal ini karena sekadar memiliki pengetahuan

²⁹ Jujun S. Suriasumantri, *Ilmu Dalam Pespektif Sebuah Kumpulan Karangan Tentang Hakekat Ilmu*, Keenambelas edition (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), p. 105.

³⁰ Nur Kholifah Chusna, “Epistemologi Tafsir Sinar Karya H. A. Malik Ahmad”, Skripsi (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), p. 19.

yang mencerminkan sikap pasif, sedangkan memahami cara memperolehnya menunjukkan sikap yang aktif dan dinamis.

Secara operasional, teori penulis akan mencari sumber penafsiran Husein Muhammad, Faqihuddin Abdul Kodir dan Nasaruddin Umar terkait poligami dan *nusyūz*. Kemudian menganalisa metode penafsirannya. Serta yang terakhir penulis menganalisa terkait validitas penafsiran Husein Muhammad, Faqihuddin Abdul Kodir dan Nasaruddin Umar. Pemikiran dalam Islam terdapat berbagai aliran, Al-Jabiri sendiri mempelopori tiga model dalam sistem berpikir Islam, yakni:³¹

Pertama, Epistemologi Bayani merupakan metode berpikir Timur yang objeknya adalah teks. Terdapat dua model cara kerjanya yakni pengetahuan yang didapat secara langsung dari teks maupun yang tidak langsung. Pengetahuan yang berasal dari teks tanpa adanya berpikir kritis dapat disebut epistemologi langsung dari teks, sedangkan yang tidak langsungnya maka memandang pengetahuan yang diperoleh dari teks bersifat mentah perlu adanya akal untuk menafsirkan teks tersebut dengan ketentuan yang ada sehingga akal pun tidak manfsirkannya secara bebas tanpa ada yang mendasarinya, dalam hal ini adalah al-Qur'an dan hadis.

³¹ Dinda Helmi Kayana Juwita et al., "Fenomena Feminisme Menurut Perspektif Epistemologi Al-Jabiri", *Transformasi Manageria Journal of Islamic Education Management*, vol. 4 (2024), p. 227.

Kedua, Epistemologi Irfan didasarkan pada kasysyaf, yaitu pengungkapan misteri terhadap realitas yang ada oleh Allah swt. Pengetahuan yang diperoleh dari epistemologi ini melalui peningkatan spiritual bukan analisis teks oleh akal. Di mana ada keinginan hati yang murni agar Tuhan memberikan pengetahuan langsung kepada mereka, itu muncul di benak dan disajikan secara konseptual dan kemudian disajikan secara logis kepada orang lain. Dengan demikian, ilmu Irfani diperoleh setidaknya dalam tiga langkah: Persiapan, persetujuan dan pengungkapan secara lisan dan tulisan. Pengetahuan Irfani ini sangat erat hubungannya dengan dimensi mistis atau tasawwuf karena perolehannya melalui spiritual.

Keiga, Epistemologi Burhani memiliki objek kajian yang berfokus pada teks-teks keagamaan yang dinilai sakral. Berdasar pada akal, Burhani sangat bergantung pada nalar dan argumentasi yang logis bukan pada teks itu sendiri. Hasil pengetahuan dari epistemologi ini adalah pengetahuan melalui pelbagai prinsip logis dari teori sebelumnya yang terbukti benar.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini disusun sebagai panduan sistematis dalam menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Penulis menggunakan pendekatan yang relevan dengan tujuan penelitian, serta mempertimbangkan validitas dan reliabilitas data untuk memperoleh hasil

yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.³² Dalam konteks tesis ini, aspek-aspek metodologi penelitian yang relevan diantaranya adalah:

1. Jenis Penelitian

Kajian dalam tesis ini memakai pendekatan kualitatif. Adapun metodologi penelitian yang diterapkan yaitu model kajian pustaka,³³ yang secara teknis fokus pada analisis teks. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif dengan tekanan observasi terhadap fenomena serta substansi makna yang terkandung dalam teks yang dikaji.

2. Sumber Data

a) Data Primer

Sumber data primer yang dipakai dalam penelitian ini adalah buku-buku yang tulis oleh K.H. Husein Muhammad, Nasaruddin Umar, dan Faqihuddin Abdul Kodir. Adapun buku-buku yang dipakai dalam kajian ini adalah *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*; *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Khazanah Hukum Keluarga dan Perempuan*; *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*; *Ketika Fikih Membela Perempuan*; *Qira'ah Mubadalah*.

b) Data Sekunder

³² Dadan Rusmana, *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), p. 33.

³³ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dan Praktek* (Jakarta: Bhinneka Cipta, 1991), p. 109.

Sumber data sekunder yang digunakan adalah sumber data yang dikumpulkan secara tidak langsung oleh penulis dari sumber seperti media perantara atau sumber lainnya yang membantu penilaian primer literature, kemudian beberapa dokumen yang relevan dengan topik penelitian, seperti semua jenis karya ilmiah yang membahas feminis laki-laki serta mengenai tulisan-tulisan yang membahas poligami dan *nusyūz*.

3. Teknik pengumpulan Data

Penelitian ini fokus pada penafsiran epistemologi terkait tema poligami dan *nusyūz* dalam penafsiran feminis laki-laki. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian terhadap media teks, khususnya dengan menggunakan sumber primer berupa buku-buku karya KH Husein Muhammad, Nasaruddin Umar, dan Faqihuddin Abdul Kodir. Penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif, yang tekanan analisis dan interpretasi terhadap bahan tertulis dengan mempertimbangkan konteksnya. Metode ini dimanfaatkan dalam memberikan pengertian yang lebih mendalam mengenai bagaimana epistemologi feminis laki-laki mempengaruhi penafsiran terhadap poligami dan *nusyūz*.

4. Teknik Analisis Data

Peneliti akan menganalisis data yang didapat dengan memakai metode analisis data deskriptif kualitatif. Tahapan yang akan dilakukan oleh peneliti dalam menganalisis data penelitian adalah sebagai berikut:

a) Reduksi Data

Reduksi data adalah proses menyimpulkan, memilah, dan memfokuskan data mentah agar menjadi informasi yang relevan dan bermakna. Pada fase ini, peneliti akan menyaring sumber primer agar kesimpulan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dan divalidasi.

b) *Display Data*

Menampilkan data Merujuk pada proses pengorganisasian data untuk menghubungkan fakta-fakta tertentu dengan data lainnya. Dalam fase ini, peneliti akan menganalisis dan menyiarkan dengan kritis penafsiran epistemologi yang dilakukan oleh ketiga tokoh feminis laki-laki terhadap poligami dan *nusyūz*.

c) Verifikasi Data

Pada fase verifikasi data, peneliti akan menginterpretasikan terhadap data yang telah ditampilkan, sehingga data tersebut dapat diberi makna yang sesuai. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan yang relevan, yang akan dikaitkan dengan asumsi-asumsi dari kerangka teori yang diterapkan dalam penelitian.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, pendekatan ini diterapkan untuk mengetahui dan menjelajahi topik yang akan dibahas. Dalam proses ini peneliti akan menyajikan

buku-buku tentang poligami dan *nusyūz*, kemudian mengutip pendapat feminis laki-laki yang berkaitan dengan poligami dan *nusyūz*.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberi suatu gambaran yang jelas dan padat mengenai penelitian ini, peneliti menyusun kajian ini dalam beberapa bab yang saling berhubungan. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I, dalam penelitian ini memuat uraian mengenai konteks kajian secara umum. Pembahasan diawali dengan latar belakang masalah yang mengangkat isu poligami dan *nusyūz*, serta dirumuskan secara lebih spesifik melalui pembahasan masalah. Selanjutnya, kontribusi dari penelitian ini dijelaskan melalui tujuan dan manfaat penelitian, baik dalam konteks akademis maupun praktis. Untuk memperkuat landasan analisis, kajian pustaka disusun dengan mengulas berbagai literatur yang membahas penafsiran tokoh-tokoh feminis laki-laki. Bab ini juga menyajikan kerangka teori yang digunakan sebagai dasar dalam menjawab suatu masalah. Selain itu, dijelaskan pula metode dan pendekatan penelitian yang diterapkan dalam menganalisis isu yang dikaji. Bab ini ditutup dengan penjabaran sistematika pembahasan sebagai panduan dalam memahami struktur isi keseluruhan kajian.

Bab II, pada bagian ini penulis akan memaparkan deskripsi umum terkait poligami dan *nusyūz* yang mencakup definisi secara etimologi dan terminologi, landasan hukum dan sumber syari'at, latar belakang

poligami dan *nusyūz*, kemudian gambaran profil tokoh yang menjadi objek penelitian ini diantaranya K.H. Husein Muhammad, Nasaruddin Umar, dan Faqihuddin Abdul Kodir.

Bab III, dalam bab ini menjawab rumusan masalah pertama yaitu tentang konsep penafsiran feminis laki-laki Indonesia tentang poligami dan *nusyūz*.

Bab IV, dalam bab ini menjawab rumusan masalah kedua dan ketiga tentang struktur epistemologi feminis laki-laki terhadap poligami dan *nusyūz* dengan teori epistemologi. Sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi produksi pengetahuan feminis laki-laki dapat ditinjau serta dapat diketahui implikasinya. Kemudian dilanjutkan dengan implikasi secara metodologis dan konseptualis.

Bab V, Bab terakhir tesis ini berisi kesimpulan yang merangkum inti dari jawaban atas rumusan masalah yang telah dibahas. Kesimpulan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas kepada pembaca tentang pesan utama yang ingin diutarakan oleh penulis. Disamping itu, pada bagian penutup ini juga akan disampaikan beberapa saran yang dapat menjadi panduan bagi peneliti berikutnya yang berminat untuk mengembangkan atau melanjutkan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan pembahasan yang sudah peneliti paparkan dalam tesis ini maka dapat disimpulkan sebagai mana berikut:

1. Berdasarkan analisis terhadap konsep penafsiran Husein Muhammad, Faqihuddin Abdul Kodir, dan Nasaruddin Umar, dapat disimpulkan bahwa ketiganya menawarkan tafsir progresif terhadap isu poligami dan *nusyūz* dengan menolak praktik yang zhalim, tidak adil, dan patriarkal. Husein Muhammad menekankan *maqāṣid al-syarī'ah* dan moral universal; Faqihuddin mengusung pendekatan *mubādalah* berbasis kesalingan; dan Nasaruddin menggunakan pendekatan filosofis-sufistik yang menekankan kesetaraan spiritual. ketiganya sepakat menempatkan keadilan, kesetaraan gender, dan kemanusiaan sebagai prinsip utama dalam inti tafsir. Tafsir mereka merepresentasikan upaya reinterpretasi teks-teks keagamaan secara kontekstual dan etis guna mewujudkan relasi rumah tangga yang berkeadilan dalam Islam.
2. Ketiga tokoh feminis laki-laki membuat struktur epistemologi berdasarkan dari sumber penafsiran yang sama, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, namun menekankan pentingnya konteks historis, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan pengalaman perempuan sebagai sumber valid dalam

memahami teks. Dari segi metode, Husein menggunakan hermeneutika kritis dan pendekatan feminisme Islam, Faqihuddin menawarkan metode mubādalāh yang berbasis kesalingan, dan Nasaruddin mengedepankan pendekatan sufistik serta analisis semiotik. Ketiganya memandang bahwa validitas penafsiran harus diuji bukan hanya berdasarkan teks semata, tetapi juga pada kemampuannya menghadirkan keadilan, kesetaraan, dan kebebasan dari kekerasan dalam kehidupan nyata umat, terutama perempuan.

3. Pendekatan penafsiran yang digunakan oleh Husein Muhammad, Faqihuddin Abdul Kodir, dan Nasaruddin Umar membawa implikasi metodologis berupa pergeseran dari tafsir tekstual yang patriarkal menuju tafsir kontekstual, intersubjektif, dan etis. Secara konseptual, ketiganya menegaskan bahwa nilai dasar Islam adalah keadilan dan kesetaraan gender, sehingga konsep poligami dan *nusyūz* harus ditafsir ulang dalam kerangka yang membela hak-hak perempuan. Hal ini mendorong lahirnya paradigma tafsir yang lebih inklusif, membebaskan, dan relevan dengan realitas sosial kontemporer.

B. Saran-Saran

1. Berdasarkan temuan bahwa pendekatan feminis yang diusung oleh tokoh-tokoh seperti Husein Muhammad, Faqihuddin Abdul Kodir, dan Nasaruddin Umar dipengaruhi oleh latar sosial, pendidikan, dan jaringan intelektual mereka, disarankan untuk melakukan kajian lebih lanjut terhadap dimensi epistemik otoritas mereka. Studi komparatif

antara latar tradisional-pesantren, akademik-kampus, dan sufistik dapat memperkaya pemahaman tentang bagaimana konstruksi sosial membentuk corak penafsiran feminis dalam konteks Indonesia.

2. Mengingat bahwa hasil penelitian menunjukkan adanya upaya penafsir untuk membumikan nilai-nilai keadilan gender ke dalam realitas sosial, disarankan agar penelitian selanjutnya mengkaji kemungkinan integrasi epistemologi penafsiran feminis ini ke dalam kebijakan hukum keluarga. Penelitian ini dapat melibatkan analisis terhadap produk legislasi seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta pengaruhnya dalam praktik pengadilan agama dan lembaga fatwa.
3. Penelitian ini juga tidak sepenuhnya sempurna, maka kepada peneliti berikutnya yang juga memiliki ketertarikan untuk meneliti tentang tema yang serupa maupun tema lain, diharapkan bisa mengkaji lebih dalam dan kritis, baik dalam bentuk studi kepustakaan maupun studi kasus.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Abu Abdullah, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, 1st edition, Muassasah al-Risalah, 2001.
- Ahmad, Aisya, Abd Hadi, and Muhammad Hambal Shafwan, “Pendidikan Islam dan Feminisme: Analisis Pemikiran Fatima Mernissi tentang Pendidikan Perempuan dan Implikasinya terhadap Pendidikan Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam al-Thariqah*, vol. 9, 2024.
- Aisyah, SIti, Mahumah Marhumah, and Hamruni, “Pendidikan Nonformal Berbasis Majelis Taklim Perempuan Di Yogyakarta: Analisis Epistemologi Bayani, Irfani, Burhani Dan Ilmu Sosial Profetik”, *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, vol. 20, 2021.
- Alimuddin, Harwis, *Reinterpretasi Konsep Nusyuz Dalam Keluarga Modern*, Yogyakarta: Karya Bakti Makmur Indonesia, 2024.
- al-Munip, *Filsafat Ilmu*, Pertama edition, Jambi: Zabags Qu Publish, 2024.
- Asih, Yuni, “Diskursus Dominan Seksualitas Laki-Laki dan Perempuan Dalam Poligami di Sosial Media”, Tesis, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Azizah, Ulfa, *Poligami Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mizan, 2005.
- Bari, Abdul, Hasan Muhammad Alfatih, and Asep Abdul Muhyi, “Islamic Understanding of Feminism and Gender: Between Tradition and the Pressures of the Age: (Pemahaman Islam tentang Feminisme dan Gender: Antara Tradisi dan Tekanan Zaman)”, *Bulletin of Islamic Research*, vol. 2, no. 3, 2024, pp. 413–26 [<https://doi.org/10.69526/bir.v2i3.47>].
- Bisanti, Ulvia Khoirunisa et al., “Dinamika Modernisasi Agama : Eksplorasi Penafsiran Baru, Adaptasi Praktik, Dan Menghadapi Tantangan Kontemporer”, *Socio Religia*, vol. 5, 2024.
- Chintya, Aprina, “Interpretasi Hakim Pengadilan Agama Di Rautentang Konsep Nusyuz Dalam Perkawinan”, *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, vol. 2, 2018.
- Chusna, Nur Kholifah, “Epistemologi Tafsir Sinar Karya H. A. Malik Ahmad”, Skripsi, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Engineer, Ashgar Ali, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, Yogyakarta: LSPPA 7 CUSO, 1994.
- Fahimah, Iim, “Poligami Dalam Perspektif Ushul Al-Fiqh”, *Jurnal Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, vol. 4, 2017.

- Faizah, Nur, "Poligami Dalam Pandangan Ulama Yang Tidak Menikah", Tesis, Jakarta: Institut PTIQ Jakarta, 2016.
- Fitria and May Lita Wardiya Ningsih, "Epistemologi Kesetaraan Gender di Indonesia dalam Konteks Islam dan Strukturasi Sosial Perspektif Mufidah Cholil", *Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora*, vol. 3, 2024.
- Hakim, Lukman, "Corak Feminisme Post-Modernis dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir", *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadits*, vol. 21, 2020.
- Hamdani, "Persyaratan Adil Dalam Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam", *Jurnal Jentera Hukum Borneo*, vol. 3, 2019.
- Hamdi, Muh. Rizal, "Konsepsi Nusyuz dan Siqaq Dalam Hukum Perkawinan Islam", *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab*, vol. 1, 2021.
- Hamid, Hisnul, "Konsep Keadilan Sebagai Syarat Poligami Menurut Fiqh Madzhab Syafi'i", Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010.
- Hidayat, Riyan Erwin, "Poligami Menurut Wahbah Az-Zuhaili Dan Muhammad Syahrur", *Jurnal Tana Mana*, vol. 1, 2020.
- Huda, Mifathul, "Nusyuz Sebagai Konflik Keluarga Dan Solusinya", *Jurnal Al-Hakam*, vol. 1, 2021.
- Huda, Nurul, "Epistemologi Penafsiran Ayat Seribu Dinar (at-Thalaq [65]: 2-3): Studi Komparasi Abdurra'uf as-Singkili dan M. Quraish Shihab", *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*, vol. 15, 2019.
- Indra, Gandhi Liyorba and Marisa Putri, "Poligami Dalam Tafsir Mubadalah", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 7, 2022.
- Jamil, Muh, "Tantangan Keluarga Sakinah Era Generasi Milenial", *Jurnal Literasiologi*, vol. 5, 2020.
- Janah, Miftahul and Muhammad Nasir, "Hermeneutika Tauhid; Kritik Terhadap Penafisran Amina Wadud Tentang Nusyuz", *Jurnal An-Nida'*, vol. 43, 2019.
- Jannah, Shofiatul and Tutik Hamidah, "Understanding The Problems Of Early Marriage Perspective KH. Husein Muhammad And Their Relevance To Law No 16 Year 2019 Concerning Marriage", *Jurnal Transformatif: Islamic Studies*, vol. 16, 2022.
- Jayusman et al., "Maslahah Perspective on Husband Nusyuz in Islamic Law and Positive Law In Indonesia", *Muqaranah*, vol. 6, 2022.

- Juwita, Dinda Helmi Kayana et al., “Fenomena Feminisme Menurut Perspektif Epistemologi Al-Jabiri”, *Transformasi Manageria Journal of Islamic Education Management*, vol. 4, 2024.
- Kamsul, Gebi, Alwizar, and Djeprin E. Hulawa, “Perkembangan Pemikiran Pendidikan Islam Gender Dalam Pendidikan Islam (Peluang Dan Tantangan)”, *Jurnal Studi Multidisiplener*, vol. 8, 2024.
- Khafsoh, Nur Afni, Rukmaniyah, and Karina Rahmi Siti Farhani, “The Practice Of Polygamy In Indonesia Within The Perspectives Of M. Quraish Shihab, Hussein Muhammad, And Nasaruddin Umar”, *Jurnal Sosiologi Reflektif*, vol. 16, 2022.
- Khairuddin and Abdul Jalil Salam, “Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur'an dan Hadis (Kajian Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Rumah Tangga)”, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, vol. 4, 2021.
- Khatimah, Siti Khusnul, *Gender Perspektif Pendidikan Islam Studi Komparasi Pemikiran Asghar Ali Engineer dan Nasaruddin Umar*, Tulungagung: Akademia Pustaka, 2017.
- Kodir, Faqihuddin Abdul, *Memilih Monogami: Pembacaan Atas Alquran dan Hadis Nabi*, Yogyakarta: LKiS, 2005.
- , “Mafhum Mubadalah: Ikhtiar Memahami Qur'an dan Hadits untuk Meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam dalam Isu-Isu Gender”, *Jurnal Islam Indonesia*, vol. 6, 2016.
- , *Sunnah Monogami: Mengaji Alquran dan Hadits*, Yogyakarta: Graha Cendekia, 2017.
- , *Qira'ah Mubadalah (Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam)*, Yogyakarta: IRCisoD, 2019.
- Lucky, Nella, “Penafsiran Emansipatoris Dalam Al-Qur'an Perspektif Pemimpin Nasaruddin Umar”, *Jurnal Marwah*, vol. 12, 2013.
- Makhluf, Hasanain Muhammad, *Kalimatul Qur'an-Tafsir Wa Bayan*, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.
- Malik, Imam, *Al-Muwatha'*, Shahih, 2016.
- Mas'ud, Ibnu et al., “Epistemologi Penafsiran Aceng Zakaria Dalam Kitab Tafsir Al-Fatihah”, *Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia*, vol. 2, 2023.
- Mugniyah, Muhammad Jawad, *Fikih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2010.

- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender*, Yogyakarta: IRCisoD, 2019.
- , *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, Yogyakarta: IRCisoD, 2020.
- , *Islam Agama Ramah Perempuan*, Yogyakarta: IRCisoD, 2021.
- , *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Hukum Keluarga dan Perempuan*, Yogyakarta: IRCisoD, 2025.
- Muhammad, Imam Syafi'i Abu Abdullah, *Ringkasan Kitab al-Umm*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.
- Mujieb, M. Abdul, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Mulia, Musda, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Munawwir, Achmad Warson, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan pondok Pesantren al-Munawwir, 1984.
- al Mundziri, Imam, *Mukhtashar Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Amini, 2003.
- Mustamin, Kamaruddin and Basri, "Epistemologi Penafsiran Farid Esack terhadap Ayat-Ayat Pembebasan", *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner*, vol. 5, 2020.
- Nawawi, Abdul Muid, *Melangitkan Manusia Apresiasi Pemikiran Nasruddin Umar: Perempuan Dalam Pemikiran Nasruddin Umar*, Jakarta: PTIQ Press, 2019.
- Nurdin, Asep, "Hadis-Hadis Tentang Poligami (Studi Pemahaman Hadis Berprespektif Jender)", Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Nurmansyah, Ihsan, "Epistemologi Penafsiran Ummah Wahidah Dalam al-Qur'an: Studi Komparatif Antara Hamka dan Kementrian Agama RI", *Ibn Abbas: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir*, vol. 2, 2019.
- Nuruddin, Amiur and Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2004.
- Nuruzzaman, M., *Kiai Husein Membela Perempuan*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.

- Pajriani, Tira Reseki et al., "Epistemologi Filsafat", *PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, vol. 1, 2023.
- Paputangan, Risno and Sopyan AP Kau, "Argumen Kaum Feminis Terhadap Penolakan Poligami di Indonesia", *As-Syams: Jurnal Hukum Islam*, vol. 1, 2020.
- Parwanto, Wendi, "Epistemologi Dan Tendensi Penafsiran Dalam Tafsir Melayu-Jawi: Studi Tafsir Q.S. Al-Fatihah Dalam Tarjuman Al-Mustafid Karya Abdul Rauf Al-Singkili Dan Tafsir Nur Al-Ihsan Karya Said Bin Umar Al-Kedah", *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, vol. 7, 2022.
- Perdana, Martin Putra, "Melacak Asal-Usul Feminis Muslim di Indonesia dan Kajian Terhadapnya", *BIDAYAH: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, vol. 15, 2024.
- Qomar, Mujamil, *Epistemologi Pendidikan Islam Dari Metode Rasional Hingga Metode Kritik*, Jakarta: Erlangga, 2005.
- Qorry, Ustutifa, Desy Safitri, and Sujarwo, "Marginalization Of Women In A Patriarchal System", *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, vol. 2, 2025.
- Rahmayanti, Nurvita and Zakiyatul Ulya, "Komparasi Pemikiran Wahbah Zuhaili dan Musdah Mulia Tentang Penyelesaian Nuzyuz", *Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam*, vol. 2, 2022.
- Ramadhan, Mufti, "Urgensi Persetujuan Istri Dalam Pernikahan Poligami Dalam Pasal 5 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Sadd Adz-Dzari'ah)", Tesis, Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2019.
- RI, Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 2002.
- , *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 2002.
- Rohmaniyah, Inayah, *Gender dan Konstruksi Patriaki Dalam Tafsir Agama*, Yogyakarta: Suka Press: UIN Sunan Kalijaga, 2024.
- Rusdiana, A., *Filsafat Ilmu*, Pertama edition, Bandung: Tresna Bhakti Press Bandung, 2018.
- Rusmana, Dadan, *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Salam, Nor, "Konsep Nusyuz Dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i)", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, vol. 7, 2015.

- Sari, Vitri Puspita, “Poligami dan Anti Poligami di Minangkabau Pada Masa Kolonial”, Tesis, Padang: Universitas Andalas Padang, 2021.
- Sarmin, “Epistemologi Tafsir Kontemporer Muhammad Syahrur (Studi Analisis Teori Hudud)”, Tesis, Jakarta: Institut PTIQ Jakarta, 2023.
- Sarwat, Ahmad, *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Pernikahan*, Jakarta: Gramedia, 2019.
- Sayyidah, Imas Kania, and Amir Tengku Ramly, “Konsep Keadilan Dalam Poligami Menurut Agama Islam”, *Diversity: Jurnal Ilmiah Pasca Sarjana*, vol. 1, 2021.
- al Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid II*, Bogor: Pustaka Imam Syafi’I, 2001.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, vol. 2, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian dan Praktek*, Jakarta: Bhinneka Cipta, 1991.
- Suriasumantri, Jujun S., *Ilmu Dalam Pespektif Sebuah Kumpulan Karangan Tentang Hakekat Ilmu*, Keenambelas edition, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Syarif, Edwin, “Etika Falsafah Islam Perspektif Kesetaraan Gender”, *Refleksi: Jurnal Kajian Agama dan Filsafat*, vol. 15, no. 2, 2018, pp. 165–86 [<https://doi.org/10.15408/ref.v15i2.10165>].
- Thalib, Muhammad, *20 Perilaku Durhaka Suami Terhadap Istri*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1997.
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur’an*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- , *Islam Fungsional Revitalisasi dan Reaktualisasi Nilai-Nilai Keislaman*, Jakarta: PT. Elex Media Koputindo, 2014.
- , *Ketika Fikih Membela Perempuan*, Jakarta: PT. Elex Media Koputindo, 2014.
- Vera, Susanti, “Landasan Pemikiran Kajian Feminis di Indonesia Menurut Husein Muhammad”, *Gunung Djati Conference Series*, vol. 20, 2023.
- Wadud, Amina, *Qur’an and Woman: Rereading The Sacred Text From a Women’s Perspective*, New York: Oxford University Press, 1999.
- Yasin, Najman, *al-Islam Wa al-Jins Fi al-Qarn al-Awwal al-Hijri*, Beirut: Dar Atiyyah, 2004.

Yusriana, Ziyan and Indal Abror, “Hadith of Women Leadership in the Qira’ah Mubadalah Approach”, *Jurnal Living Hadis*, vol. 6, 2021.

Zain, Muhammad and Muckhtar Alshodiq, *Membangun Keluarga Harmonis*, Jakarta: Graha Cipta, 2005.

Zakiyah, Zaimatuz and Zainal Arifin, “Pendekatan Mubadalah Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir Dalam Pemaknaan Hadis Kepemimpinan Perempuan”, *Riwayah: Jurnal Studi Hadits*, vol. 7, 2021.

az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Depok: Gema Insani, 2007.

----, *Al-Fiqh Asy-Syafi’i Al-Muyassar*, Jakarta: Al-Mahira, 2008.

Zulaiha, Eni, “Analisa Gender dan Prinsip-Prinsip Penafsiran Husein Muhammad Pada Ayat-Ayat Relasi Gender”, *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Tafsir*, vol. 3, 2018.

Zulkarnain, Muhammad Farid, “Adil Dalam Poligami Menurut Imam Madzhab (Metode Intinbath Hukum dan Argumentasinya Masing-Masing)”, *Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah*, vol. 1, 2020.

